

KASUS PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR: PERSEPSI MASYARAKAT DAN UJI VALIDITAS–REALIBILITAS (Studi Kasus Di Wilayah Polres Pelalawan)

Mesi Lestari^{1*} | Elsi Diah Sasti Azahra² | Ayu Sekar Maheswari³

¹ Universitas Budi Luhur, Jakarta

Correspondence Email: mesi.lestari@gmail.com*

Keywords

child molestation, sexual violence, public perception, validity, reliability.

Abstract

Child molestation is a form of sexual violence that threatens the physical, mental, and social development of children. This study aims to explore public perceptions regarding child molestation and the expected roles of families, schools, child protection institutions, and law enforcement. Data was collected through a survey of 40 respondents with diverse age and gender backgrounds. In addition, validity and reliability tests were conducted on the research instrument. The results indicate high public awareness of this issue and confirm that most instrument items are valid and reliable.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan sosial yang kompleks. Salah satu bentuk paling mengkhawatirkan adalah kekerasan seksual, khususnya pencabulan terhadap anak di bawah umur. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi korban. Kejahatan ini sering terjadi di lingkungan yang dekat dengan korban, seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, yang menyebabkan kesulitan dalam pencegahan dan penanganannya (Saptaningrum, 2021). Kondisi ini diperparah oleh minimnya edukasi seksual sejak dini dan lemahnya pengawasan dari lingkungan sekitar. Kasus-kasus pencabulan anak yang marak diberitakan menunjukkan bahwa kejahatan ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam perlindungan anak.

Pencabulan tidak hanya merampas hak anak atas rasa aman dan tumbuh kembang yang sehat, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang mempengaruhi kehidupan korban secara menyeluruh (Putri & Wulandari, 2020). Pencabulan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental korban serta perkembangan sosial mereka. Kasus pencabulan anak tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga merupakan tantangan besar bagi sistem perlindungan anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2023) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari 1.200 kasus pencabulan anak yang dilaporkan secara nasional. Angka ini diperkirakan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kasus yang tidak dilaporkan karena korban atau keluarganya takut terhadap stigma sosial atau tidak percaya pada proses hukum. Fenomena pencabulan anak tidak bisa dilepaskan dari kajian kriminologi karena menyangkut tindakan kejahatan, penyimpangan perilaku, serta respons sosial terhadap pelaku dan korban. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku menyimpang juga menelaah faktor penyebab serta upaya pencegahan terhadap tindakan kriminal, termasuk yang melibatkan anak sebagai korban.

Sebagai upaya memahami sejauh mana kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu ini, dilakukan survei terhadap 40 responden dengan berbagai latar belakang usia dan jenis kelamin. Survei ini menggali persepsi publik terkait pencabulan anak, sikap terhadap pelaku dan korban, serta pandangan terhadap peran keluarga, sekolah, dan lembaga perlindungan anak.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yakni dimaksudkan untuk memberikan data dan gambaran secara sistematis mengenai persepsi masyarakat terhadap kasus pencabulan anak. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis yaitu antara lain: data primer diperoleh melalui penyebaran survei kuesioner secara daring dan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi kepolisian yang memuat catatan kasus pencabulan anak di bawah umur dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Survei dilakukan secara daring kepada 40 responden yang didominasi oleh kelompok usia 18–35 tahun. Kuesioner terdiri dari 10 pertanyaan utama, mencakup pemahaman tentang pencabulan anak, pengalaman mengetahui kasus di lingkungan sekitar, serta sikap terhadap penanganan kasus dan perlindungan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencabulan terhadap anak merupakan tindak kejahatan serius yang tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis dan perkembangan mental anak. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Kasus pencabulan anak yang terjadi saat ini menjadi perhatian utama, karena selain menysasar kelompok rentan, juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan sosial dan perlindungan anak di lingkungan masyarakat.

Anak yang menjadi korban pencabulan umumnya belum mampu memahami dan membedakan tindakan yang mengandung unsur kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan usia, pemahaman, serta posisi anak sebagai pihak yang rentan secara sosial dan hukum. Oleh karena itu, ketika terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak, pelaku seharusnya mendapatkan sanksi hukum yang tegas dan tidak boleh disamakan dengan perlakuan terhadap korban dewasa, karena anak berada dalam kondisi yang tidak setara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit PPA Polres Pelalawan, jumlah kasus pencabulan anak di bawah umur yang tercatat dari Januari 2023 hingga Februari 2025 sebanyak 17 kasus. Rincian data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Data Kasus Pencabulan Anak Di bawah Umur 2023 - 2025


Tahun	Kasus Pencabulan Anak Di Bawah Umur			Jumlah
	2023	2024	2025	
	3 Kasus	11 Kasus	3 Kasus	17 Kasus

Sumber: Unit PPA Polres Pelalawan (2025)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi lonjakan signifikan kasus pada tahun 2024, yakni mencapai 11 kasus, atau hampir empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dan pada februari 2025 sudah terjadi 3 kasus . Lonjakan ini menandakan adanya potensi kelemahan dalam sistem pengawasan, penegakan hukum, atau kurangnya kesadaran masyarakat di tahun tersebut. Meskipun pada awal tahun 2025 angka kembali menurun menjadi 3 kasus, tetap diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap peran keluarga, sekolah, dan lembaga perlindungan anak agar kejadian serupa tidak terulang.

Masalah pencabulan anak sangat kompleks karena menyangkut aspek hukum, psikologis, sosial, dan budaya. Banyak anak korban pencabulan enggan melapor karena tekanan, rasa takut, dan ketergantungan terhadap pelaku yang mungkin merupakan orang dekat atau dikenal. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan edukatif dan represif, serta membangun sistem pelaporan yang ramah anak.

HASIL SURVEY



Gambar 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Berdasarkan hasil survey, dapat dilihat sebanyak 52,5% laki-laki yang memberikan respons terhadap kasus semacam ini. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan:

1. Peran gender: laki-laki sering dianggap sebagai figure otoritas, terutama dalam konteks keluarga. Hal ini membuat mereka perlu ikut bersuara ketika ada kejahatan terhadap anak di bawah umur.
2. Respons emosional: Sebagian laki-laki merespons kasus ini karena merasa tersentuh secara emosional. Mereka mungkin membayangkan korban sebagai anak mereka sendiri.

Perbedaan antara responden laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan, hal itu menunjukkan bahwa isu pencabulan anak mendapatkan perhatian dari kedua jenis kelamin secara hampir merata. Dengan dominasi ringan kaum laki-laki, hal tersebut dapat bermakna positif sebagai bentuk partisipasi aktif kaum laki-laki dalam persoalan yang selama ini lebih sering diperjuangkan oleh perempuan.

Usia

40 jawaban




Gambar 2. Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan gambar 2 diatas bahwa lebih banyak orang dengan usia 18-25 tahun yang merespons kasus pencabulan anak di bawah umur karena:

1. Kesadaran sosial yang lebih tinggi: mereka cenderung lebih sensitif terhadap ketidakadilan dan berani bersuara, apalagi jika menyangkut anak-anak yang tidak berdaya.
2. Aktif di media sosial: orang dengan usia 18-25 tahun lebih cepat bereaksi terhadap isu viral dan suka mengekspresikan opini secara publik. Respons mereka sering terlihat lebih dominan karena merreka menguasai ruang digital.
3. Budaya speak up dan cancel culture: generasi muda cenderung memiliki budaya speak up terhadap pelaku kekerasan dan mendukung korban agar tidak bungkam. Mereka juga menolak dengan keras budaya patriarki dan pengabaian terhadap pelaku pencabulan.

Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan pencabulan terhadap anak?

40 jawaban




Gambar 3 . Pertanyaan Kuesioner 1

Berdasarkan gambar 3 diatas menyatakan bahwa mayoritas responden mengetahui kasus pencabulan terhadap anak, karena adanya edukasi sejak dini muali dari lingkungan keluarga hingga sekolah.

Apakah Anda pernah mengetahui kasus pencabulan anak secara langsung (terjadi di sekitar Anda)?

40 jawaban



Gambar 4 . Pertanyaan kuesioner 2

Sebagian responden mengetahui kasus pencabulan anak secara langsung, karena kasus pencabulan sering terjadi di lingkungan terdekat. Namun, sebagian responden ada juga yang tidak mengetahui kasus pencabulan secara langsung, akan tetapi mereka tetap terbuka terhadap kasus ini karena adanya informasi melalui media sosial.

1. Hasil Uji Validitas Kasus Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel X

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1_1	28.55	42.972	0.807	0.834
X1_2	28.28	43.076	0.734	0.840
X1_3	28.83	45.584	0.367	0.888
X1_4	28.28	41.948	0.872	0.827
X1_5	28.18	42.199	0.929	0.824
X1_6	28.15	42.131	0.940	0.824
X1_7	29.78	46.076	0.441	0.873
X1_8	29.93	47.251	0.292	0.896

Berdasarkan jumlah responden sebanyak 40 dan probabilitas sebesar 5% diketahui nilai rtabel sebesar 0,3044. Hasil uji validitas menunjukkan terdapat 1 item yang tidak valid pada instrument yang mengukur Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur (X1) yaitu item nomor 8. Item nomor 8 menyatakan bahwa polisi dan aparat hukum selalu menindak tegas pelaku

pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dari pernyataan tersebut sebanyak 31,7% responden mengatakan sangat tidak setuju. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a) Fakta di lapangan tidak sesuai: banyak kasus pencabulan anak yang justru tidak ditindak tegas, atau penanganannya lambat, bahkan terhenti tanpa kejelasan.

- b) Ketimpangan penegakan hukum: banyak korban merasa tidak mendapat keadilan karena polisi yang tidak menindaklanjuti kasus dengan serius karena pelaku berasal dari keluarga berpengaruh atau punya kuasa.
- c) Hukuman yang tidak setimpal: pelaku pencabulan sering kali diberikan hukuman yang ringan, hal ini sangat tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma korban.

2. Hasil Uji Reabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Realibilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.868	8

Pengujian reabilitas pada instrument dikatakan realibel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,6. Maka, jika dilihat dari hasil uji reabilitas variabel Kasus Pencabulan Anak di Bawah umur memiliki nilai Cronbach's Alpha 0,868 sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur dinyatakan Reliabel/ konsisten.

PEMBAHASAN

1. Tingginya Tingkat Kesadaran

Sebagian besar responden (100%) menyatakan bahwa mereka mengetahui apa yang dimaksud dengan pencabulan anak. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini sudah cukup dikenal secara umum di masyarakat. Lebih lanjut, sekitar 50% responden mengaku pernah mengetahui kasus pencabulan yang terjadi di lingkungan mereka, menandakan bahwa kasus ini bukan hanya isu yang jauh, tetapi juga dekat dan nyata.

2. Lingkungan Terdekat sebagai Sumber Ancaman

Sebagian besar responden sepakat bahwa pelaku pencabulan anak sering berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, tetangga, atau kenalan. Ini sejalan dengan temuan banyak studi kriminal bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering kali adalah orang yang sudah dikenal korban, yang memanfaatkan hubungan kedekatan dan kepercayaan.

3. Tuntutan Perlindungan dan Hukuman Berat

Mayoritas responden sangat mendukung bahwa anak korban pencabulan harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan psikologis yang maksimal. Mereka juga mendukung pemberian hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku, tanpa ada toleransi. Hal ini mencerminkan dorongan moral masyarakat untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban.

4. Peran Orang Tua dan Sekolah dalam Pencegahan

Para responden menilai pentingnya peran orang tua dalam mengajarkan anak tentang batasan tubuh sejak dini. Edukasi sejak usia dini diyakini sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelecehan. Selain itu, mayoritas responden juga menyatakan bahwa sekolah harus aktif memberikan pendidikan tentang perlindungan diri terhadap kekerasan seksual.

5. Kepercayaan terhadap Lembaga Perlindungan dan Aparat Hukum Masih Terbagi

Meskipun ada pengakuan bahwa lembaga perlindungan anak sudah cukup aktif, sebagian responden masih ragu terhadap keseriusan dan ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencabulan anak. Skor rata-rata yang diberikan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap efektivitas lembaga hukum dan perlindungan anak belum sepenuhnya memuaskan.

KESIMPULAN

Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bahaya pencabulan anak dan mendukung berbagai bentuk perlindungan serta edukasi dini. Namun, tantangan masih ada pada sisi penegakan hukum dan efektivitas lembaga perlindungan. Diperlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat hukum untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar aman bagi anak-anak Indonesia..

Rekomendasi

1. Pendidikan Seksual Usia Dini: Edukasi kepada anak tentang hak tubuh dan perlindungan diri harus diberikan sejak usia dini baik di rumah maupun di sekolah.
2. Pelatihan untuk Guru dan Orang Tua: Pemberian pelatihan tentang deteksi dini kekerasan seksual dan cara menangani laporan anak.
3. Penguatan Hukum dan Lembaga Perlindungan Anak: Pemerintah perlu mempertegas sanksi hukum terhadap pelaku dan meningkatkan kapasitas lembaga perlindungan anak.
4. Kampanye Publik dan Media: Media dapat menjadi alat efektif dalam membangun kesadaran dan mengubah stigma terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021–2022*. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2021). *Laporan Tahunan KPAI: Kasus Kekerasan Seksual Anak*. Jakarta: KPAI.
- Nurhayati, L. (2019). Peran Pendidikan Seksual dalam Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Anak*, 5(2), 112–121. <https://doi.org/10.21009/jppa.052.07>
- Saptaningrum, L. A. (2023). Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme. *Journal Equitable*, 8(1), 95-110.
- Sutanto, H. (2021). Studi Kasus Pencabulan Anak: Faktor Lingkungan dan Keluarga. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 45–57.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Protecting Children from Violence in Indonesia: A Snapshot of Child Protection Systems*. Jakarta: UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia>
- Wulandari, R., & Sari, M. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 14(1), 90–105.